



## SALINAN PUTUSAN

Nomor 1806/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**EKO SUJARWANTO Bim SUDOMO**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman Dusun Treko Rt 03Rw 03 Desa Treko Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

### LAWAN

**SERNAWATI Binti SUKIMIN**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Gang Ajo Kampung Rawa Indah RT.04 RW.03 No. 91 Kelurahan Pegangsaan III Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara. kode pos 14250 selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor: 1806/Pdt.G/2015/PA Mkd, tanggal 29 September 2015 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1437 H. di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, Kabupaten

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 1806/Pdt.G/2015/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bekasi, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor :  
4777/17/VI/2006 tanggal 11 Juni 2006;

- 2.- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon di Kp. Rawa Indah Rt. 004 Kelurahan Pegangsaan II Kecamatan Semper Kota Jakarta Utara selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya pada sekitar bulan Juni 2007 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Treko Rt.03/Rw.03 Desa Treko Kecamatan Mungkid kabupaten Magelang, dan mulai sekitar bulan Pebruari 2011 Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta Utara dan sejak saat itu antara pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- 3.- Bahwa dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan dikaruniai 1 anak bernama JOVIAL RIKO PUTRA, umur 8 tahun, sekarang ikut Pemohon;
- 4.- Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya berjalan Harmonis, namun mulai sekitar bulan September 2010 mulai sering terjadi percekcoakan disebabkan karena Termohon sebagai istri merasa selalu kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon sebagai suami dan sering menuduh Pemohon tidak setia, hal tersebut menjadi penyebab percekcoakan secara terus menerus antara pemohon dan termohon;
- 5.- Bahwa dalam percekcoakan tersebut Termohon sering mengatakan minta cerai dari Pemohon, namun Pemohon tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan meminta Termohon untuk bersabar;
- 6.- Bahwa puncaknya pada sekitar bulan Pebruari 2011, antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi percekcoakan karena masalah yang sama, dan setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit dan tanpa ijin Pemohon, Dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 7.- Bahwa sejak bulan Pebruari 2011 tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah;

Hal 1 dari 11 hal Putusan No/1506/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon pernah melakukan upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara pemohon dan termohon dengan mendatangi Termohon di rumah orang tuanya untuk mengajak Termohon pulang ke rumah Pemohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon malah mengusir Pemohon;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon (EKO SUJARWANTO Bin SUDOMO) untuk menjatuhkan talak 1 Raj'i terhadap Termohon (SERNAWATI Binti SUKIMIN) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid ntuk mengirimkan salinan penetapan ikrar Pemohon terhadap Termohon kepada Kantor urusan Agama Tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Kantor Urusan Agama tempat perkawinan berlangsung untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;
- d. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 1806/Pdt.G/2018/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut releas Nomor 1806/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tanggal 01 Desember 2015 dan tanggal 12 Januari 2016 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya hidup bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian semula, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308092512780004 tanggal 30 Oktober 2012 atas nama EKO SUJARWANTO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Nomor 477/17/VI/2006 Tanggal 11 Juni 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. SAFARIYANTO bin SAWIDI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Dusun Treko RT.03 RW.03 Desa Treko Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;

Hal ini dari 11 hal Palusam No. 1806/Pdt.G/2015/PA.Mkd



- Bahwa, saksi tidak lihat Pemohon dan Termohon menikah karena saya kenal mereka telah menjadi suami istri;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon yang berasal Jakarta Utara;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 2 tahun;
  - Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah sejak tahun 2011 yang hingga sekarang selama 4 tahun;
  - Bahwa, Termohon yang telah meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa, setelah pisah Pemohon pernah menjemput Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali;
  - Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SUADI bin SUTARJO, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Treko RT.03 RW.03 Desa Treko Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada pertengahan tahun 2011 yang hingga sekarang selama 4 tahun lebih;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon yang berasal Jakarta;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Pemohon;
  - Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah yang hingga sekarang selama 4 tahun;
  - Bahwa, Termohon yang telah meninggalkan kediaman bersama;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.18/6/Pdt.G/2015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah pisah Pemohon pernah menjemput Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon,, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat-alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan berdasarkan Pasal 125 HIR maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Hal 6 dari 11 hal Putusan No.1806/Pdt.G/2019/PA.Mkd

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu menuntut yang lebih, selain itu Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, kemudian sejak bulan Februari 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sampai saat ini sudah 5 (lima) tahun Termohon tidak mau kembali lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepaluannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diikutsertakan dengan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 1806/Pdt. G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan belum pernah bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAFARIYANTO bin SAWIDI, dihubungkan dengan keterangan saksi SUADI bin SUTARJO, maka telah diperoleh keterangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar tahun 2011 sering terjadi pertengkaran, kemudian sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau kembali lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istrisah yang telah menikah pada tanggal 11 Juni 2006;
- Bahwa, sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Treko, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama pernikahan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan beraddukhul dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Jovial Riko Putra, umur 8 tahun;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian sejak tahun 2011 sering terjadi pertengkaran, kemudian

Hal Sdari II hal Putusan No.1506/Pdt.G/2015/PA.Mkd



sejak lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan kepergian Termohon selama lebih dari 4 (empat) tahun tersebut maka tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (raj'i);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu memerintahkan

Hal 9 dari 11 hal Pulusan No.1806/Pdt.G/2015/PA.MM.



kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 1.- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.- Memberi izin kepada Pemohon (EKO SUJIARWANTO Bim SUDOMO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SERNAWATI Binti SUKIMIN) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 4.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa 30 Rabiulakhir 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 09 Februari 2016 Masehi, oleh Kami Drs. SUPANGAT, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIF IRFAN, SH, M.Hum dan Drs. H.

Hal 10 dari 11 hal Putusan No.1806/Pdt.3/2015/PA.Mkd



MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASRONI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. SUPANGAT, MH

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. ARIF IRFAN,  
SH, M.Hum

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD  
ISKANDAR EKO  
PUTRO, MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

ASRONI, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	398.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rd	6.000,-
Jumlah	: Rp	489.000,-

(empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Permohonan No. 1806/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)